

BST Tahap Lima Mulai Disalurkan, Ini Besarannya

PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO - Bantuan sosial tunai (BST) tahap lima dari Kementerian Sosial (kemensos) RI di kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) mulai disalurkan, Jumat (25/9). Camat Jabiren, Agustinuah, mengungkapkan, penyaluran BST itu berjalan lancar dan tertib.

Dia menerangkan, dalam penyaluran BST itu tetap menerapkan protokol kesehatan. "Saat mengantre, masyarakat kami minta tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Protokol kesehatan tetap kami terapkan, mengingat masa pandemi Covid-19 belum berakhir," kata Agustinuah, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, besaran BST yang diterima tidak sebesar pada tahap satu sampai tiga. "Untuk BST yang diterima masyarakat penerima ada pengurangan. Dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp300 ribu per bulan," ungkap dia.

Agustinuah mengharapkan, BST dari pemerintah pusat itu dapat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi Covid. "Harapan saya, bantuan itu dapat digunakan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan pokok," pinta dia.

Dalam masa pandemi saat ini, Agustinuah meminta masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan. "Terlebih saat ini sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

Didalamnya telah diatur kewajiban masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. "Bahkan sanksinya pun telah diatur. Kami tidak ingin masyarakat Jabiren Raya melakukan pelanggaran dan terkena sanksi," tandasnya. **(nto/art)**

Sumber berita:

<https://kaltengpos.co/>, *BST Tahap Lima Mulai Disalurkan, Ini Besarannya*, Senin, Tanggal 28 September 2020;

Catatan berita:

Pada Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dijelaskan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
- 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

Dasar hukum:

Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020